



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 1982

T E N T A N G
U A N G - L E G E S
=====

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:

- ALASAN :**
- Bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi No.1 Tahun 1965 tentang Pemungutan Uang Leges ternyata tidak berjalan sama sekali sejak bertahun-tahun, oleh karena disamping materinya yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, masih banyak sekali terdapat kekurangan baik teknis/formal maupun materi dari Peraturan Daerah tersebut.
 - Bahwa pungutan Uang Leges adalah merupakan salah satu sumber income dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
 - Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu mengatur kembali yang berkenaan dengan pungutan Uang Leges yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- DAFTAR :**
- Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No.75) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 - Undang-undang No.61 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 No. 112) tentang Penetapan Undang-undang Drt.No. 19 Tahun 1957 (L.N.Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 - Undang-undang No.5 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan diDaerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

=====

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG UANG LEGES.

B A B I.

Ketentuan Umum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Dinas Daerah/Instansi adalah Dinas Daerah/Instansi dan Biro dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Uang Leges adalah pembayaran uang berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, sebagai ongkos administrasi Kantor-kantor Pemerintah.

B A B II.

Tarif Uang Leges

Pasal 2.

Untuk pekerjaan-pekerjaan guna kepentingan pihak ketiga atau pemberian salinan dan tembusan surat-surat resmi oleh Pemerintah Daerah dipungut Uang Leges menurut tarif seperti tersebut dibawah ini :

- a. Untuk salinan surat-surat (surat-surat keterangan) yang ditulis dengan tangan atau diketik dengan mesin tulis untuk tiap-tiap halaman yang berukuran kwarto atau folio Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) minimal untuk 1 (satu) surat keterangan ditentukan Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- b. Untuk tembusan (karbon) atau salinan surat tertulis dengan mesin tulis, untuk tiap-tiap halaman yang berukuran kwarto atau folio Rp. 100,- (seratus rupiah).
- c. Untuk salinan surat-surat, kecuali surat-surat perjanjian atau surat keputusan untuk tiap-tiap halaman yang berukuran kwarto atau folio Rp. 100 (seratus rupiah).
- d. Untuk Rencana Anggaran Belanja Daerah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- e. Untuk salinan daftar pemilik Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

g. Untuk.

- g. Untuk tindasan, atau salinan Peraturan-Peraturan untuk tiap halaman yang dicetak, distensil atau photo ccopy dengan ketentuan tiap-tiap halaman Rp. 100,- (seratus rupiah) minimal Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- j. Untuk kutipan surat izin/untuk penggantinya (duplikat) Rp.1000,- (seribu rupiah).
- k. Untuk pengesahan tanda tangan seseorang oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- l. Untuk kutipan daftar cacah jiwa atau keterangan tentang pendaftaran pada bagian cacah jiwa Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- m. Untuk mencari sesuatu dari arsip Daerah Tingkat I Jambi oleh pejabat Daerah Tingkat I setelah yang berkepentingan mendapat izin untuk itu dari Kepala Daerah sesuatu yang diperoleh dikutip bayaran Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- n. Untuk kesempatan membaca sesuatu dari arsip untuk mengambil salinannya atau mencatatkan sesuatu dari padanya, setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Kepala Daerah tiap-tiap jam yang digunakan untuk itu atau sebagian satu jam Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- o. Untuk salinan peta Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi :
 - Skala 1:20.000,- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Skala 1:10.000,- Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
 - Skala 1; 500,- Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
 - Skala 1; 100,- Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B A B III.

KETENTUAN PELAKSANAAN PUNGUTAN.

Pasal 3.

1. Pemungutan Uang Leges dilakukan oleh Dinas/Instansi.
2. Pemungutan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun teknis pungutannya dilaksanakan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 4.

1. Sebagai bukti pembayaran ditempelkan tanda leges pada surat-surat yang diminta dengan dibubuhi cap Dinas dari Instansi yang bersangkutan.
2. Setiap penerimaan uang leges harus diberikan tanda leges meskipun tidak ada untuk menempelkannya.

3. Setiap

3. Setiap Instansi yang melaksanakan pungutan uang leges harus mengambil tanda leges pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 5.

Semua Pendapatan dari Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disetorkan tiap-tiap bulan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dan satu lembar tanda bukti setoran dikirimkan Dispenda.

Pasal 6.

Tidak sesuatu arsip dapat diberikan salinannya, diperlihatkan atau diumumkan kepada pihak ketiga kecuali dengan sepengetahuan dan seizin Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah, dengan kewajiban membayar uang leges oleh yang berkepentingan.

Pasal 7.

1. Uang Leges harus dibayar terlebih dahulu.
2. Jika jumlah yang harus dibayar tidak dapat dihitung dengan tepat, maka yang berkepentingan menyerahkan uang untuk diperhitungkan kemudian Instansi yang bersangkutan sebanyak yang ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Daerah.
3. Pejabat yang ditunjuk untuk menerima uang leges, memberi catatan pada setiap salinan yang menyatakan bahwa Uang Leges telah dikenakan dan besarnya uang leges yang diterima serta nomor urut pembukuan penerimaan uang tersebut dalam daftar leges.

Pasal 8.

Dinas/Instansi yang melaksanakan pungutan Uang Leges harus membuat laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 9.

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV.

Ketentuan Pengecualian Dan Pembebasan.

Pasal 10.

Kepala Daerah atau Sekretaris Wilayah/Daerah dapat memberikan pengurusan atau pembebasan dari pembayaran Uang Leges yang tercantum dalam pasal 2 jika ternyata bahwa yang berkepentingan kurang atau tidak mampu membayarnya atau untuk keperluan amal.

Pasal 11.

Pasal 11.

1. Uang Leges tidak dipungut untuk :
 - a. Keputusan-keputusan, penetapan-penetapan dan petikan mengenai pengangkatan dan sebagainya dari seseorang.
 - b. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan atau diserahkan pada badan-badan umum atau pejabat-pejabat berdasarkan Peraturan yang berlaku.
 - c. Barang cetakan atau sesuatu tulisan yang diberikan dan diserahkan pada orang-orang berhubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Salinan atau kutipan surat keputusan yang mengandung penolakan sesuatu permohonan.
2. Kepala Daerah menetapkan barang cetakan atau tulisan yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges kepada penerbitan atau tata usaha surat-surat kabar harian atau majalah-majalah lainnya.

B A B V.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 12.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi No.1 Tahun 1965 tentang Pemungutan Uang Leges dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VI.

Ketentuan Penutup.

Pasal 13.

1. Peraturan Daerah ini dapat dinamakan Peraturan Daerah tentang Uang Leges.
2. Agar masyarakat umum mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

J A M B I, 2 - 12 - 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAMBI,
KETUA

D.t.o.

S U P O M O.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I JAMBI

D.t.o.

MASJCHUN SOFWAN SH.-

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
N O M O R : 4 T A H U N 1982.

T E N T A N G

U A N G L E G E S.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Swatantra Propinsi Jambi No.1 Tahun 1965 tentang Pemungutan Uang Leges tidak tepat dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan sistim pemungutan tidak diatur sehingga tidak ada Insyansi yang mengkoor dinir serta sulit dalam pengawasan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menyusun kembali suatu ketentuan mengenai Uang Leges didalam Peraturan Daerah dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Swatantra Propinsi Jambi No.1 Tahun 1965 tentang Pemungutan Uang Leges.

Bertolak dari pengalaman yang lalu, agar Peraturan mengenai Uang Leges benar-benar dapat dilaksanakan se - bagaimana mestinya maka perlu ditegaskan Instansi-in - stansi yang bertanggung jawab dan Instansi yang mumpu - nyai kewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan serta me - lakukan pengawasan.

Pelayanan administratif kepada pihak ketiga oleh Pemerintah harus berjalan dengan sebaik-baiknya dan lan car terhadap pelayanan yang baik dan lancar tersebut Pe merintah Daerah menetapkan sekedar imbalan berupa uang leges yang harus dibayar oleh pihak ketiga. Besarnya uang leges harus diperhitungkan sedemikian rupa sehing - ga tidak memberatkan pihak ketiga dan bagi Pemerintah Daerah ada sumber pendapatan sehingga biaya pelayanan tersebut tidak perlu membebani anggaran sektor lain.

Sebagai tanda bukti pembayaran uang leges perlu di - tetapkan tanda leges dengan dasar Lambang Daerah Propin - si Daerah Tingkat I Jambi yang dibubuhi tulisan Tanda Leges dan besarnya nilai harga yang tertera diatas TAN - DA LEGES tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Perlu ditetapkan secara tegas dan terperinci pekerjaan pelayanan apa saja yang dikenakan pungutan terhadap pihak ketiga dan besarnya pungutan.

Pasal 3 Untuk memudahkan pelaksanaan perlu ditunjuk Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan Instansi yang ber - kewajiban melakukan Koordinasi pelaksanaan serta pengawasan.

Pasal 4.....